



PUTUSAN

Nomor 790 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama
dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS PRIYATNO H. bin RUSDIANTO H., bertempat tinggal di Puri Bintaro
Blok PB14/41 RT.004 RW. 009, Kelurahan Sawah Baru,
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pelawan/Pembanding;
melawan

MELINDA binti MUHAMAD NUAS, bertempat tinggal di Puri Bintaro Blok
PB14/41 RT.004 RW. 009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan
Ciputat Kota, Tangerang Selatan;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon
Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Agama Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Mei 1997 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Menteng dengan kutipan Akta Nikah/Duplikat No. 142/30/V/1997, tanggal 03 Mei 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula di Limus Pratama Regency, Blok G3/35, Cileungsi, Bogor dan terakhir di Puri Bintaro PB14/41, Sektor 9, Bintaro Jaya, selama 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. Karinska Salsabila Priyatno, lahir pada tanggal 25 Mei 1998;
 - b. Kariessya Raniah Ramadini Priyatno, lahir pada tanggal 20 Desember 1999;
 - c. Ashyla Andinda Priyatno, lahir pada tanggal 12 Februari 2005;

Hal.1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 790 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 25 Desember 2010;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Masalah keterbukaan, Tergugat tidak mau terbuka apa yang terjadi dengan Penggugat sementara kami terpisahkan oleh jarak karena suami tugas dinas di luar kota selama kurang lebih hampir 8 (delapan) tahun terakhir ini;
 - b. Masalah keuangan, untuk masalah keuangan suami tidak mau membicarakan secara musyawarah yang menjadi kendala kekurangan dan kelebihanannya di rumah tangga, sulit sekali kompromi, sehingga selalu ribut jika bicara untuk biaya pendidikan anak-anak;
 - c. Masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik verbal maupun psikis, yang dilakukan oleh Tergugat membuat Penggugat merasa tidak merasa disayang, dihargai, dan diperlakukan sebagai manusia oleh Tergugat, hal tersebut menghancurkan rasa percaya diri Penggugat sebagai manusia, dan hal tersebut juga dilakukan di depan anak-anak dan juga terhadap anak-anak Penggugat, mendidik mereka dengan kekerasan;
 - d. Masalah perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga, yang semakin hari semakin tidak bisa disatukan visi misi dalam hidup berumah tangga, akhirnya kami pilih jalan sendiri sendiri, dan hal ini membuat kami tidak bahagia;
 - e. Masalah Tergugat suka mentalak cerai Penggugat lebih dari 3 kali, dan selama hal itu terjadi, Tergugat tidak pernah melakukan rujuk dengan Penggugat, hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Penggugat ragu untuk menjalani kehidupan berumah tangga dilihat dari segi hukum Islam dan tidak ada solusi dari pihak Tergugat, untuk mencari kebenaran dan perbaikan;
 - f. Tergugat melanggar sumpah taklik yang diucapkan pada saat ijab kabul dengan tidak memberi nafkah batin lebih dari 1 tahun lebih 7 bulan. Hal ini bukan untuk yang pertama kali nya dalam masa kurun waktu perkawinan yang hampir 17 tahun. Hal demikian terjadi berkali-kali

Hal.2dari13 Hal. PutusanNomor790 K/Ag/2015



Penggugat tidak diberikan nafkah batin lebih dari 4 bulan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat menyakiti hati dan badan istrinya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2012 hingga Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, karena Penggugat takut hal-hal yang tidak diinginkan dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi kembali setiap kali ada keributan;
8. Bahwa sejak berpisah ranjang, Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan berkonsultasi kepada Konsultan Perkawinan di LPTUI Salemba dan berbicara dari hati ke hati dengan memanggil Ustad Najamuddin untuk menyelesaikan masalah ini dilihat dari Perkawinan Hukum Islam, cuma nasehat perkawinan yang ada tidak dijalani oleh Tergugat, sehingga keadaannya menjadi jalan ditempat, dan setiap kali ditanya Tergugat selalu berkata sudah tidak ingin menjalani kehidupan berumah tangga dengan Penggugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (h);
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Agus Priyatno H Bin Rusdianto H terhadap Penggugat Melinda binti Muhamad Nuas dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang;

Hal.3dari13 Hal. PutusanNomor790 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - a. Karinska Salsabila Priyatno, lahir pada tanggal 25 Mei 1998;
 - b. Kariessya Raniah Ramadini Priyatno, lahir pada tanggal 20 Desember 1999;
 - c. Ashyla Andinda Priyatno, lahir pada tanggal 12 Februari 2005;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak, pendidikan anak-anak, dan biaya kehidupan sehari-hari kepada Penggugat sampai anak-anak mandiri/dewasa yang besarnya disesuaikan dengan keadaan yang sedang berlangsung;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama, sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak dan biaya penghidupan Penggugat yang harus ditanggung pihak Tergugat dan menjadi tanggung jawabnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Tigaraksatelah menjatuhkan Putusan Nomor 0797/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 13 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Agus Priyatno H. bin Rusdianto H.) terhadap Penggugat (Melinda binti Muhamad Nuas) ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Karinska Salsabila Priyatno, lahir tanggal 25 Mei 1998;
 - b. Kariessya Raniah Ramadini Priyatno, lahir tanggal 20 Desember 1999;
 - c. Ashyla Adinda Priyatno, lahir tanggal 12 Februari 2005;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal.4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 790 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan perlawanan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah suami sah dari Terlawan yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 1997, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/30/V/1997 tanggal 03 Mei 1997;
2. Bahwa pada tanggal 23 – 05 - 2014, Pelawan menerima pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0797/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 13 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
 3. Menjatuhkan thalak bain sughra Tergugat (Agus Priyanto H. bin Rusdianto) terhadap Penggugat (Melinda binti Muhamad Nuas);
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Karinska Salsabila Priyanto, lahir tanggal 25 Mei 1998;
 - Kariessya Raniah Ramadani Priyanto, lahir tanggal 20 Desember 1999;
 - Ashyla Adinda Priyatno, lahir tanggal 12 Februari 2005;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Sumatra Utara, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut Pelawan merasa tidak puas, tidak menerima dan tidak rela, maka dari itu Pelawan mengajukan Perlawanan ini dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
 - 3.1. Bahwa Pelawan keberatan atas gugatan Penggugat;
 - 3.2. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya Gugatan ini;

Hal.5dari13 Hal. PutusanNomor790 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Bahwa tidak semua alasan-alasan yang didalilkan Terlawan adalah benar;

3.4. Bahwa Pelawan masih terlalu berat untuk merusak tali perkawinan ini dengan perceraian, karena mengingat dampak yang akan timbul setelahnya, baik untuk diri Pelawan, Terlawan, dan terlebih lagi bagi anak Pelawan dan Terlawan;

4. Bahwa oleh karena amar putusan tersebut diatas, maka Pelawan mengajukan perlawanan ini untuk mendapat keadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Tigraksa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan, bahwa perlawanan Pelawan terhadap putusan verstek tertanggal 13 Mei 2014 Nomor 0797/Pdt.G/2014/PA.TGRS tersebut diatas adalah tepat dan beralasan;
4. Membatalkan putusan verstek termaksud;
5. Menolak gugat asal tersebut;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Tigraksa telah menjatuhkan Putusan Nomor 0797/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 14 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan, perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 0797/Pdt.G/2014/PATgrs. tanggal 13 Mei 2014 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan, Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan yang hingga kini dihitung sebesar Rp591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pelawan Putusan Pengadilan Agama Tigraksa tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PTA.Btn tanggal 29 Januari 2015 M. bertepatan dengan 8 Rabiul Akhir 1436 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 790 K/Ag/2015



tanggal 27 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0797/Pdt.G/2014/PA.Tgrs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut pada tanggal 7 April 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas gugatan Termohon Kasasi, karena sampaidengan saat ini Pemohon Kasasi mempunyai pekerjaan tetap dan masih tinggalseatap satu rumah atau hidup bersama dengan Termohon Kasasi serta masih mendidik, menjaga, dan membiayai anak-anak Pemohon Kasasi,serta TermohonKasasi termasuk membiayai seluruh rumah tangga dan keperluan sekolah dankeperluan sehari-hari seluruh keluarga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui adanya gugatan ini, PemohonKasasi tidak tahu, tidak berpengalaman dan tidak pernah menerima suratpanggilan tersebut. Pemohon Kasasimengetahui undangan setelah prosespersidangan seluruhnya selesai, setiap surat panggilan diterima pembantu RumahTangga Pemohon Kasasi yang bernama Sairah. Hal ini didukung oleh konfirmasiJuru Sita Pegawai atau Pengantar Surat Pengadilan Agama Tangerang (Nama :Agus Priono) bahwa surat tersebut tidak sampai ke Pemohon Kasasi dan telahditeruskan atau dilampirkan di Kantor Kelurahan setempat Pemohon Kasasiberdomisili. Kondisi pekerjaan saat ini Pemohon Kasasi bekerja di luar PulauJawa atau Kalimantan;
- 3) Seluruh alasan-alasan Termohon Kasasi dan saksi-saksi yang dihadirkan adalahsaudara-saudara kandung Termohon Kasasi yaitu Ibu Monita (KakakKandung Termohon Banding - sudah cerai dengan suaminya Bapak

Hal.7dari13 Hal. PutusanNomor790 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AsrafChaniago dan sekarang dekat atau pacaran dengan teman lamanya sewaktu SMA yang bernama Roy – Keturunan Ambon; Non Muslim dan tidak punya pekerjaan tetap/tidak mempunyai penghasilan tetap) dan Ibu Rini Andriani (Adik Kandung Termohon Kasasi – belum cerai) serta teman-teman dekat Termohon Kasasi yaitu Ibu Fitria Waradiati, Garadine Herlina (Pemohon Kasasi tidak mengetahui apakah teman-temannya Termohon Kasasi seluruhnya bestatus janda atau dalam proses cerai) dan teman lainnya yaitu Nona Vidya (belum pernah menikah padahal sudah tua). Seluruh saksi-saksi dipengaruhi Termohon Kasasi dan senang apabila Termohon Kasasi menjadi Janda (ada teman baru yang mempunyai kebebasan bergaul, pergi sesuka hati-pulang malam sampai bermalam yang tidak jelas tanpa ada beban dan berganti-ganti pasangan);

- 4) Semua alasan-alasan yang didalilkan Termohon Kasasi adalah tidak benar;
 1. Setiap ada pertengkaran Termohon Kasasi selalu memancing situasi yang chaos atau tidak terkendali dengan perlakuan kasar yaitu merusak barang disekitarnya misalnya dengan cara melempar kepada Pemohon Kasasi atau menghancurkan barang-barang disekitarnya dan kadang Pemohon Kasasi membela diri agar tidak ada yang mengenai atau melukai fisik Pemohon Kasasi dengan cara memegang tangan atau fisik Termohon Kasasi atau menangkisnya sehingga barang tersebut kadang mengenai atau melukai fisiknya Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi selalu memutarbalikan fakta dengan membuat bukti-bukti yang tidak benar dan pernah melaporkan kekerasan ini ke pihak berwajib tanggal 25 Desember 2010 tetapi tidak ditanggapi dan tidak terbukti;
 2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada saat sidang proses Gugatan Perlawanan (Verzet) tanggal 22 Mei 2014 tidak teliti dan tidak cermat dalam meneliti dan membuat Salinan Putusan di halaman 8 poin II. Bukti saksi untuk Saksi II, III dan IV pada halaman 10 dan 11 dalam poin KDRTitu seperti *copy* dan *paste* adalah sama persis padahal dalam kenyataannya dipersidangan saksi-saksi tersebut diatas tidak menyatakan demikian. Bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksayang terhormat akan memutuskan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan ajaran Islam dan dapat menentukan masa depan terbaik rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi termasuk masa depan anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.

Hal.8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 790 K/Ag/2015



Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk masalah edit putusan Verzet tersebut saja tidak benar/tidak valid/tidak absah/tidak akurat;

3. Pemohon Kasasi selama perkawinan membangun usaha yang diberikan sepenuhnya kepada Termohon Kasasi untuk mengelola operasional usahanya tersebut dan sebagian modal usaha tersebut berasal dari pinjaman Bank. Tetapi sampai dengan saat ini Termohon Kasasi tidak pernah memberikan kontribusi dari hasil usaha tersebut baik untuk keperluan keluarga ataupun untuk keperluan usaha Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi membayar seluruh kewajiban bunga dan pokok pinjaman ke Bank dan Termohon Kasasi tidak peduli apalagi untuk keperluan uang sekolah atau SPP anak-anak pun seperti ini tidak mau mengeluarkan uang, padahal penghasilan Pemohon Kasasi sebagai suami sangat terbatas. Untuk mengurus operasional usahanya tersebut Termohon Kasasi selalu tidak ada waktu alias selalu mengatakannya sibuk dan tidak peduli dengan pengelolaan operasional usaha dan pemeliharannya, Pemohon Kasasi selalu membayar seluruh biaya usaha Termohon Kasasi dari uang gaji Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi sangat boros dan tidak bisa dan tidak pandai mengatur keuangan rumah tangganya maupun usahanya;
4. Pemohon Kasasi sebagai seorang ayah yang selalu hadir ada di rumah setiap akhir minggu yaitu Jumat malam, Sabtu, dan Minggu malahan sering ijin tidak masuk kantor apabila anak-anak membutuhkan perhatian Pemohon Kasasi sebagai seorang ayah selalu hadir. Setiap minggu Pemohon Kasasi selalu pulang ke rumah setiap Jumat malam dari luar Jawa dan pergi untuk bekerja diluar Jawa setiap Senin pagi. Pemohon Kasasi mempunyai hubungan yang harmonis dengan anak-anak karena Pemohon Kasasi selalu memperhatikan kebutuhan anak-anak Pemohon Kasasi dengan mengajak jalan-jalan, makan bersama, dan membeli keperluan lainnya termasuk pakaian, alat sekolah, mainan, dan lain-lainnya. Termohon Kasasi sebenarnya tidak peduli dan mengajarkan tidak disiplin kepada anak-anaknya. Termohon Kasasi selalu memanfaatkan dan menikmati ketidakhadiran Pemohon Kasasi di rumah (apabila Pemohon Kasasi bertugas kantor di luar Jawa). Termohon Kasasi dapat dengan bebas bepergian ke luar kota atau ke luar negeri bersama orang-orang yang tidak jelas dan selalu beralasan bohong kepada Pemohon Kasasi sebagai suami Termohon Kasasi misalnya dengan alasan ada pekerjaan atau bertemu klien padahal semua itu dilakukan demi

Hal.9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 790 K/Ag/2015



kesenangan dan kebebasan hidup Termohon Kasasi (sudah dijelaskan dipersidangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama dan saksi dari pihak Termohon Kasasi atas pengakuannya sebagai teman dekat Termohon Kasasi terutama yang bernama Nona Vidya yang sering bepergian tidak jelas dengan Termohon Kasasi).

- 5) Bahwa Pemohon Kasasi masih terlalu berat untuk merusak tali perkawinan ini dengan perceraian, karena mengingat dampak yang akan timbul setelahnya, baik untuk diri Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi dan terlebih lagi khususnya bagi anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang seluruhnya perempuan. Kenyataan keluarga Termohon Kasasi hampir seluruh keluarga Termohon Kasasi (adik kandung – Nama : Mega, dan kakak kandung – Nama : Monita; Nama : Roni) bercerai dan pengalaman buruk atas perceraian beberapa kali orang tuanya. Perceraian beberapa saudara kandung atau saudara tiri Termohon Kasasi menimbulkan penderitaan bagi keluarga dan anak-anaknya (fakta membuktikan Kakak kandung laki-laki Termohon Kasasi – Sdr Ronny sakit jiwa atau depresi yang menyebabkan kematian hari Jumat tanggal 3 April 2015 dengan diagnose penyakit terakhirnya menderita kanker tenggorokan akibat pergaulan bebas dan sebagai perokok berat) karena perceraian orang tuanya khususnya perilaku ibunya yang kawin cerai beberapa kali lebih dari 3 kali). Pemohon Kasasi sangat-sangat khawatir apabila terjadi perceraian karena anak-anak tidak punya lagi tempat untuk mengadu kepada keluarga dan tidak dekat hubungan kekeluargaannya dengan keluarga Pemohon Kasasi maupun dengan keluarga Termohon Kasasi sehingga dapat mengakibatkan anak-anak akan mencari tempat mengadu diluar lingkungan keluarga (pergaulan bebas, narkoba dan depresi) dan Pemohon Kasasi sangat-sangat bertanggung jawab untuk mempertahankan perkawinan ini demi masa depan anak-anak menjadi anak-anak yang shalehah;
- 6) Pemohon Kasasi masih menyayangi, mencintai, dan kasihan kepada Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi tidak dilandasi agama Islam yang kuat, tidak punya kesadaran agama Islam apa arti berumah tangga, tidak sadar atau tidak tahu akan perbuatan buruknya. Pemohon Kasasi akan berusaha maksimal mendidik, membina dan membimbing Termohon Kasasi dengan baik dan sabar yang didasarkan pada agama Islam. Pemohon Kasasi terlalu berat untuk merusak tali perkawinan ini dengan perceraian karena keadaan saat ini Termohon Kasasi yang tidak sadar dan belum diberi hidayah oleh Allah SWT. Termohon Kasasi yang sangat egois dan

Hal.10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 790 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan diri sendiri serta sangat tidak pernah memikirkan akibat dari perceraian, terlihat perilaku Termohon Kasasi yang tidak etis memperlakukan Pemohon Kasasi,

- 7) Pemohon Kasasi sangat-sangat sayang dengan Termohon Kasasi dan anak-anak kandung Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi akan terus menyanyangi; menjaga, mendidik, melindungi, membiayai seluruh keperluan hidup dan sekolah anak-anak Pemohon Banding karena anak-anak itu adalah titipan Allah SWT oleh karena itu Pemohon Banding akan selalu mendidiknya di jalan Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi anak-anak yang Sholehah berguna bagi Nusa, Bangsa, dan Negara;
- 8) Bahwa oleh karena amar putusan Banding dan Verzet diatas, maka Pemohon Kasasi mengajukan perlawanan untuk mendapatkan keadilan dan Pemohon Banding sangat berharap agar Majelis dapat memutuskan dengan hati nurani, ajaran Islam yang benar dan demi masa depan anak-anak kandung Pemohon Banding sehingga dapat menjadi anak-anak yang Sholehah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, selama tinggal bersama selalu terjadi cekcok secara terus menerus karena Tergugat sangat tertutup termasuk soal keuangan, sangat egois, tidak pernah menghargai pendapat Penggugat, sehingga keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2012, dan tidak ada komunikasi yang baik, serta tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Bahwa prosedur Verstek dan Verzet sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUS PRIYATNO H. bin RUSDIANTO H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 790 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS PRIYATNO H. bin RUSDIANTO H. tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. M. FAUZI ARDI, S.H., M.H.

Hal.12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 790 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00,-
2. Redaksi	Rp 5.000,00,-
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00,-</u>
Jumlah	Rp500.000,00,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal.13dari13 Hal. PutusanNomor790 K/Ag/2015